

## **CHILDFREE SEBAGAI HAK REPRODUKSI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN GENDER ISLAM**

**Arya Deny Widiyanto, Firdaus Jauhar Wicaksono**

Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

[aryadeny69@gmail.com](mailto:aryadeny69@gmail.com)

### **Abstract**

The *childfree* phenomenon of living has become increasingly prominent as part of broader social transformations regarding the meaning of family and reproductive rights. The decision not to have children constitutes a deliberate choice that often generates public debate, particularly in societies that continue to regard offspring as a core cultural and religious value. From a human rights perspective, the decision to have children or to remain childfree falls within the domain of individual rights protected by law. No legal provision mandates that couples must produce offspring. Within the framework of Islamic gender perspectives, reproductive rights are recognized as a shared responsibility between husband and wife. Islam affords women the space to refuse pregnancy as a means of safeguarding their well-being, health, and the biological and psychological burdens associated with reproduction. This study concludes that the choice to remain childfree is permissible within both Islamic teachings and human rights law, provided that the decision is made through mutual agreement between partners, supported by careful consideration, and grounded in full awareness of the responsibilities that accompany such a choice.

**Keyword:** Childfree, reproductive rights, human right, gender

### **Abstrak**

Fenomena *childfree* semakin mengemuka sebagai bagian dari perubahan sosial mengenai makna keluarga dan hak-hak reproduksi. Pilihan untuk tidak memiliki anak merupakan keputusan sadar yang sering memunculkan perdebatan, terutama di masyarakat yang masih menjadikan keturunan sebagai nilai budaya dan religius. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak termasuk dalam hak pribadi yang dijamin oleh hukum. Tidak ada peraturan yang mewajibkan pasangan harus memiliki keturunan. Sedang perspektif gender Islam, hak-hak reproduksi diakui sebagai bagian dari tanggung jawab bersama suami dan istri. Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk menolak kehamilan sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, serta beban biologis dan psikologis. Kajian ini menyimpulkan bahwa pilihan *childfree* dapat diterima dalam kerangka ajaran Islam maupun hukum HAM, selama diambil berdasarkan kesepakatan pasangan, pertimbangan yang matang, dan kesadaran penuh atas tanggung jawab yang menyertai keputusan tersebut.

**Kata Kunci:** Childfree, hak reproduksi, HAM, gender

## **PENDAHULUAN**

Pembahasan *childfree* semakin menarik perhatian masyarakat sejak seorang influencer menyatakan pilihannya untuk tidak memiliki anak melalui media sosial. Menurut Oxford Dictionary, *childfree* adalah kondisi ketika pasangan suami istri memilih untuk tidak mempunyai anak, baik melalui kehamilan alami maupun adopsi. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan dan prinsip pribadi masing-masing pasangan. Meskipun masih menimbulkan reaksi beragam di masyarakat, konsep *childfree* sebenarnya telah dikenal sejak awal tahun 2000-an dan semakin populer,

terutama di negara-negara maju, seiring perubahan gaya hidup dan pandangan mengenai keluarga.<sup>1</sup>

*Childfree* menjadi salah satu isu yang diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan dari Goodstat.id pada tahun 2020, terdapat 56,04% pasangan usia subur yang menunda kehamilan, turun pada tahun 2021 menjadi 55,06%. Sedang di tahun berikutnya, nilainya naik menjadi 55,36% dan kembali bertambah menjadi 55,49% di 2023 di tahun 2024, mencapai 56,26%.<sup>2</sup> Menurut Khadijah al Makiyah, dari berbagai faktor yang melatarbelakangi fenomena *childfree* adalah faktor finansial dan traumatis pengasuhan di masa lalu.<sup>3</sup>

Keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kekhawatiran terhadap tumbuh kembang anak, persoalan personal, pertimbangan finansial, hingga isu-isu lingkungan yang semakin kompleks. Di Indonesia, istilah *childfree* mulai mencuat dan mendapat perhatian publik setelah seorang influencer, Gita Savitri, bersama suaminya Paul Andre Partohap, secara terbuka menyatakan kesepakatan mereka untuk tidak mempunyai anak. Bagi pasangan tersebut, memiliki anak bukanlah kewajiban dalam sebuah pernikahan, melainkan pilihan hidup yang harus didasarkan pada kesiapan, pertimbangan rasional, dan kesepakatan bersama.

Namun demikian, keputusan untuk menjalani kehidupan tanpa anak masih menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari budaya Indonesia yang memandang bahwa seseorang yang telah memasuki usia dewasa idealnya segera menikah, dan tujuan utama dari pernikahan adalah memiliki keturunan. Pandangan tersebut membuat pasangan yang belum atau tidak ingin memiliki anak sering menghadapi tekanan sosial, baik dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Fenomena ini menunjukkan adanya benturan antara nilai budaya yang telah mengakar dengan perubahan pola pikir generasi masa kini mengenai hak reproduksi, pilihan hidup, dan konsep keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji fenomena *childfree* dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, agar dapat memahami dinamika, alasan, serta implikasinya bagi kehidupan masyarakat modern.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pmi Al-Quran, *Childfree Dalam Perspektif Al-Qur'an*, No. Query Date: 2025-11-22 00:25:19 (T.T.): 15.

<sup>2</sup> Goodstat, dikutip <https://goodstats.id/article/56-warga-indonesia-tunda-punya-anak-pada-2024-XTEk4> pada, 20 November, 2025.

<sup>3</sup> MetroTV, dikutip <https://www.youtube.com/watch?v=pkp7rp6CWz4> pada 20 november 2025.

<sup>4</sup> A Pebriansah, "Childfree Dalam Konteks Hak Asasi Manusia: Tantangan Dan Perlindungan Serta Pencapaian Hak-Hak Individu," ... : *Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran* ..., no. Query date: 2025-11-22 00:25:19 (2024): 20, <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/3330>.

Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran suami dan istri sebagai pihak yang memiliki hak penuh dalam menentukan keputusan reproduksi mereka. Keputusan untuk tidak memiliki anak bukan sekadar pilihan personal, tetapi menyangkut pemahaman terhadap hak-hak reproduksi, yang dalam Islam telah diatur untuk menjamin kesalingan, musyawarah, dan kemaslahatan dalam keluarga. Di sisi lain, masyarakat Indonesia pada umumnya masih memandang anak sebagai anugerah dengan berbagai nilai penting. Anak dianggap memiliki manfaat sosial karena menjadi sumber ketenteraman dan peningkatan status sosial keluarga, sebagai calon sumber pendapatan dan penopang hari tua, sebagai penerus garis keturunan dan ahli waris, dan manfaat agama karena dipandang sebagai amanah dari Tuhan, serta manfaat psikologis sebagai sumber kebahagiaan dan kepuasan dalam keluarga.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 pasal 11 bahwa “setiap individu berhak atas pemenuhan kebutuhan atas dasar tumbuh dan berkembang”. Atas dasar ini keputusan *childfree* dikaitkan dengan hak perempuan atas tubuhnya, termasuk hak kepemilikan rahim untuk menentukan apakah ia ingin memiliki anak atau tidak. Adanya fenomena *childfree* di masyarakat menegaskan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan bagian dari kebebasan perempuan dalam memilih yang terbaik bagi dirinya. Era perkembangan sosial media berbasis digital, perempuan telah memberdayakan diri untuk menentukan arah hidupnya sendiri, baik dalam memilih melanjutkan pendidikan, berkarir, menjadi ibu rumah tangga, maupun berpartisipasi dalam dunia politik.

Untuk melengkapi penelitian ini peneliti telah mengumpulkan berbagai penelitian tentang hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan tema HAM dan gender, yaitu:

Pertama, Imam Syaifudin yang berjudul “Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad”. Penelitian ini fokus pada implementasi dari hak menolak kehamilan menurut pandangan Husein Muhammad. Kesimpulan dari penelitian bahwa pemahaman perempuan di Kelurahan Klojen mengenai kesehatan reproduksi masih cukup rendah. Adapun mengenai hak menolak

---

<sup>5</sup> Y Rifana dkk., “Childfree As A Women’s Right To Freedom In An Islamic Perspective,” *At-Tuhfah: Jurnal Studi ...*, no. Query date: 2025-11-22 00:25:19 (2024): 15, <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/at-tuhfah/article/view/1612>.

kehamilan, mayoritas informan setuju akan tersebut. Alasan para informan ini diantaranya adalah ekonomi, usia dan kesehatan.<sup>6</sup> Kesamaan penelitian Imam dengan kami terdapat pada aspek tema yang dibahas yakni *childfree*. Adapun perbedaannya ialah mengacu pada perspektif yang digunakan, Imam menggunakan perspektif dari Husein Muhammad, sedangkan kami perspektif HAM dan gender.

Kedua, Miwa Patnani, Bagus Takwin, dan Winarni Wilman Mansour yang berjudul “Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless”. Hasil dari studi empiris mengenai dampak ketidakadaan anak dalam sebuah pernikahan. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi ini menghasilkan sebuah temuan bahwa adanya anak dalam sebuah pernikahan memberikan dampak positif bagi pasangan suami istri.<sup>7</sup> Kesamaan penelitian Miwa dengan penelitian kami ialah sama-sama meneliti tentang *childfree*. Adapun perbedaannya terdapat dalam metode yang digunakan dalam penelitian, Miwa menggunakan kualitatif fenomenologi, sedangkan kami menggunakan kualitatif normatif. Adapun kacamata analisisnya Miwa menggunakan perspektif psikologi, sedangkan kami menggunakan HAM dan gender.

Ketiga, Wanda Roxanne Ratu Pricillia dalam penelitiannya yang berjudul “Menjadi Perempuan Lajang Bukan Masalah”. Terdapat satu bab yang membahas mengenai *childfree* yakni bab yang diberi judul “Memiliki Keluarga Normal sebagai Perempuan”, *Childfree* disimpulkan bahwa memiliki ataupun tidak memiliki anak dalam sebuah keluarga ada konsekuensinya dan hal ini merupakan sebuah pilihan hidup. Apapun Keputusan seorang perempuan dalam hal memilih memiliki ataupun tidak memiliki anak harus didukung dan dihormati.<sup>8</sup>

Kesamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian kami adalah dalam urgensi penelitian membahas tentang *childfree*, namun penelitian Wanda bersifat buku bacaan opini atau karya fiksi yang dibumbui dengan narasi, opini, pendapat individu. Sedang penelitian kami mengangkat isu *childfree* berdasarkan perspektif HAM dan gender.

Adanya isu yang terjadi antara suami dan istri dalam membuat keputusan *childfree* sangat penting untuk dibahas. Karena Islam telah memberikan hak

---

<sup>6</sup> Imam Syaifudin, “Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad,” *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020).

<sup>7</sup> Miwa Patnani dkk., “Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless,” *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1 (2021): 117, <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>.

<sup>8</sup> Wanda Roxanne Ratu Pricillia, *Menjadi Perempuan Lajang Bukan Masalah* (Odyssee Publishing, 2021).

reproduksi yang sama antara suami dan khususnya bagi istri. Berangkat dari fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Childfree* Sebagai Hak Reproduksi Perspektif Hak Asasi Manusia dan Gender Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena *childfree* dengan perspektif HAM dan gender Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif kepustakaan atau *library research* dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini meliputi literatur primer dan sekunder. Sumber primer UU No. 37 Tahun 1999 tentang HAM dan konsep pemikiran tokoh gender Islam menjadi rujukan utama dalam menelaah isu *childfree*. Adapun sumber sekunder meliputi jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, dan artikel yang relevan dengan isu yang dibahas. Dan selanjutnya menganalisis, memeriksa, menafsirkan, mengganalogikan, dan menguraikannya secara deskriptif analitis.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian *Childfree*

*Childfree* merupakan keputusan sadar dari pasangan atau individu untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung, anak angkat, maupun anak tiri. Istilah ini berasal dari dua kata, *child* (anak) dan *free* (bebas). Victoria Tunggono dalam bukunya *Childfree and Happy* menjelaskan bahwa *childfree* adalah pilihan hidup seseorang yang ingin menjalani kehidupan tanpa melahirkan ataupun memiliki anak. Definisi ini sejalan dengan pengertian umum *childfree* sebagai keadaan tidak menginginkan anak dan tidak memiliki keinginan untuk memikul tanggung jawab sebagai orang tua.

Dykstra dan Hagestad mendefinisikan *childfree* sebagai individu yang tidak memiliki anak biologis maupun anak angkat yang masih hidup. Bimba dan Chadwick, menambahkan bahwa istilah *childfree* mulai muncul dalam konteks Euro-Amerika pada akhir abad ke-20 sebagai alternatif dari istilah "tidak punya anak," sekaligus sebagai usaha untuk menghilangkan konotasi negatif pada

pilihan hidup tanpa anak. Menurut Agrillo dan Nelini, *childfree* dipahami sebagai keputusan, keinginan, atau rencana untuk tidak memiliki anak.<sup>9</sup>

Definisi *childfree* juga menekankan hak perempuan untuk memilih tanpa merasa kehilangan atau kurang lengkap meski tidak memiliki anak. Sebagian besar penelitian mengenai pengalaman hidup tanpa anak masih banyak berasal dari konteks Barat, sementara penelitian tentang perempuan yang memilih untuk tidak memiliki anak masih terbatas di wilayah Afrika. Di sisi lain, penelitian mengenai kondisi tidak memiliki anak karena faktor biologis telah banyak dikaji dalam bidang psikologi, kedokteran, dan sosiologi di kawasan tersebut.

## B. Hak-hak Reproduksi dalam Islam

Banyak orang memahami hak reproduksi hanya sebatas program Keluarga Berencana (KB), padahal ruang lingkupnya jauh lebih luas. Program KB sendiri merupakan bagian dari perlindungan hak reproduksi perempuan yang dijalankan pemerintah Indonesia untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk sekaligus mewujudkan penegakan hak reproduksi sebagai hak dasar tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 menegaskan penghapusan diskriminasi dalam pemeliharaan dan pelayanan kesehatan, termasuk layanan keluarga berencana. Secara umum, hak reproduksi mencakup hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, dan hak menggugurkan kandungan. Hak-hak ini bukan milik salah satu pasangan, melainkan keduanya.<sup>10</sup>

Dalam pandangan Islam, hubungan suami istri juga didasarkan pada kesetaraan peran, meskipun laki-laki dan perempuan memiliki kodrat yang berbeda. Keduanya diciptakan dari esensi yang sama dan diberikan peran aktif dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, hak reproduksi dalam keluarga menjadi bagian dari tanggung jawab dan keputusan bersama antara suami dan istri.

Islam memberikan keseimbangan hak reproduksi antara laki-laki dan perempuan, berbeda dengan tradisi jahiliah di Timur Tengah yang memandang

---

<sup>9</sup> R Ramelan dan RA Amelia, "Childfree ditinjau dari hak reproduksi perempuan dan hukum perkawinan islam," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga ...*, no. Query date: 2025-11-22 00:25:19 (2022): 22,

<sup>10</sup> U Khasanah dan MR Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family ...*, no. Query date: 2025-11-22 00:25:19 (2021): 24.

reproduksi sebagai wilayah kekuasaan laki-laki. Dalam budaya jahiliyah, perempuan dianggap sebagai makhluk tingkat kedua (*the second creation*) yang harus tunduk kepada laki-laki dan tidak layak berada pada posisi sejajar. Hak-hak reproduksi pada masa itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif laki-laki, sementara perempuan dipandang hanya sebagai pihak yang wajib memenuhi kebutuhan dan keinginan laki-laki.

Kedatangan Islam membawa perubahan besar terhadap kedudukan perempuan. Islam memberikan kemerdekaan yang sejati dengan menjadikan urusan reproduksi sebagai tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki tidak lagi bebas menentukan pasangan tanpa pertimbangan keserasian dan keselarasan. Praktik poligami pun dibatasi secara ketat hingga maksimal empat istri, dengan syarat-syarat yang tidak mudah dipenuhi. Hak seksual tidak lagi menjadi hak sepihak laki-laki, melainkan bagian dari hubungan timbal balik yang menjunjung keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap kedua belah pihak.

Adapun hal-hal yang terkait dengan hak reproduksi perempuan adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup yaitu jaminan bagi perempuan untuk memperoleh keselamatan dari risiko kematian karena kehamilan.
2. Hak atas kebebasan dan keamanan yaitu adanya pengakuan terhadap keputusan individual untuk menikmati dan mengatur kehidupan reproduksinya sehingga tidak seorang pun bisa dipaksa untuk hamil atau menjalani sterilisasi serta aborsi.
3. Hak atas kesetaraan dan kebebasan dari segala bentuk diskriminasi.
4. Hak atas kerahasiaan pribadi yaitu adanya perlindungan terhadap hak personal dalam mendapatkan informasi yang berhubungan dengan seksualitas dan kerahasiaan pribadi.
5. Hak kebebasan berpikir yaitu adanya perlindungan untuk setiap orang dalam mengakses pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksualitas mereka yang bebas dari pengaruh agama dan kepercayaan .<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Riarismayanti, *Analisis Keputusan Childfree Dalam Konteks Keluarga Modern Perspektif Maqāṣid Al-Syari'ah Imam Al-Juwaini*

Sementara itu Husein Muhammad, hak reproduksi lebih khusus sehingga dibagi menjadi empat, yaitu hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, serta hak menggugurkan kandungan (aborsi).

1. Hak menikmati hubungan seksual, konsekuensi dari sebuah pernikahan ialah ketika dilakukannya hubungan seksual antara suami dan istri. Kenikmatan hubungan seksual ini haruslah dirasakan oleh kedua belah pihak sebagaimana hak kepuasan seksualitas dalam perkawinan. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, hubungan seksual harus dilakukan tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Kenikmatan seksual tidak hanya untuk kaum laki-laki dengan anggapan bahwa perempuan atau istri hanya untuk melayani keinginan seksual laki-laki/suami. Seks bagi perempuan tidak sekedar kewajiban, tetapi adalah hak untuk memperoleh kenikmatan atau menolak manakala ia tidak siap untuk hubungan tersebut sehingga ia tidak harus melakukan hubungan seks secara terpaksa.
2. Hak untuk menolak hubungan seksual. Hak tersebut diberikan kepada suami ataupun kepada istri guna mencegah terjadinya kekerasan seksual. Salah satu bentuk kekerasan seksual ialah berupa pemaksaan atau degradasi seksual misalnya melakukan aktivitas seksual ketika salah satu pasangan sakit, tidak sadar atau takut untuk menolak, serta melakukan aktivitas seksual yang tidak wajar atau bahkan di luar tingkah kemanusiaan.
3. Hak menolak kehamilan, yang dalam hal ini merupakan hak reproduksi. Hak tersebut dapat diwujudkan dengan prinsip bermitra yang sejajar antara suami dan istri dalam perkawinan. Asas kemitraan antara suami istri sangat diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan dalam hubungan rumah tangga, sehingga perempuan akan mendapatkan hak-haknya termasuk hak reproduksinya. Ketika hak reproduksi tersebut terpenuhi, maka jaminan kesehatan dan keselamatan akan terjaga. Karena pada dasarnya hak menolak hamil tersebut adalah sebagai cara perempuan melaksanakan keputusan-keputusan terhadap hak reproduksinya secara aman dan efektif. Dengan demikian, tujuan membentuk rumah tangga yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang dapat terwujud.

4. Hak melakukan aborsi. Aborsi dapat didefinisikan sebagai tindakan mengakhiri kehamilan. Beberapa ulama memperbolehkan tindakan aborsi pada suatu kondisi tertentu atau sebelum bayi ditiupkan ruhnyanya. Namun, sebagian ulama lainnya mengharamkan tindakan aborsi karena dianggap sebagai pembunuhan, kecuali dalam kondisi darurat atau hajat.<sup>12</sup>

### **C. *Childfree* dalam Pengertian Hak Asasi Manusia**

Berbeda dengan ajaran Islam yang memandang memiliki keturunan sebagai anjuran, dalam perspektif Hak Asasi Manusia keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak merupakan hak pribadi yang dijamin dan dihormati oleh hukum. Hak asasi melekat pada setiap individu, sehingga selama pilihan tersebut tidak merugikan orang lain, negara tidak berwenang melarang, mencampuri, atau mendiskriminasi warganya yang memilih untuk melanjutkan ataupun menghentikan keturunan. Di Indonesia sendiri terjadi pergeseran paradigma, di mana pandangan “banyak anak banyak rezeki” mulai dianggap tidak relevan dengan kondisi sosial ekonomi modern, sehingga muncul kecenderungan masyarakat untuk lebih mempertimbangkan kesiapan mental, finansial, dan psikologis sebelum memutuskan memiliki anak. Pergeseran ini, sebagaimana dijelaskan oleh Kantiana Taslim, menyebabkan perubahan cara pandang masyarakat yang sebelumnya menganggap memiliki anak sebagai kewajiban tidak tertulis dalam pernikahan, menjadi kesadaran bahwa anak adalah tanggung jawab besar yang tidak boleh hanya mengikuti tekanan sosial.

Penelitian CBOS menunjukkan bahwa keputusan pasangan untuk *childfree* dipengaruhi faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, ketersediaan pekerjaan layak, fasilitas perumahan, kebijakan keluarga, meningkatnya individualisme, serta perubahan nilai anak dalam keluarga akibat pengaruh budaya Barat; sementara faktor internal meliputi sikap pasangan, kematangan pengambilan keputusan, dan pengalaman keluarga. Pengaturan HAM dalam Undang-Undang, khususnya Pasal 10 ayat (1), menjamin kebebasan setiap orang untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui

---

<sup>12</sup> Afrinald Rizhan dan Aprinelita, “Fenomena *Childfree* Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2024): 21–24,.

perkawinan yang sah, yang secara implisit juga membuka ruang pilihan untuk tidak memiliki anak.<sup>13</sup>

Hal ini sejalan dengan prinsip kedua Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menuntut penghormatan terhadap perbedaan pandangan individu. Selain itu, tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pasangan suami istri untuk memiliki anak ataupun memberikan sanksi bagi yang tidak memiliki anak, sehingga keputusan tersebut tetap berada dalam wilayah otonomi pribadi. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap warga negara. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi oleh orang tua, keluarga, negara, dan masyarakat, karena anak adalah amanah Tuhan sekaligus penerus cita-cita bangsa, sehingga keberadaannya membutuhkan kesiapan dan tanggung jawab penuh dari orang tua.<sup>14</sup>

#### **D. *Childfree* dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)**

Dalam konteks hukum, munculnya berbagai peraturan HAM turut memperkuat kebebasan individu untuk membentuk atau tidak membentuk keturunan. Undang-Undang tentang HAM, khususnya Pasal 10 ayat (1), menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Secara implisit, ketentuan ini menunjukkan bahwa memiliki anak adalah hak, bukan kewajiban, sehingga seseorang juga boleh memilih untuk tidak memiliki anak. Prinsip ini sejalan dengan sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” yang menekankan pentingnya menghargai perbedaan pandangan setiap individu. Selain itu, tidak terdapat peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mewajibkan pasangan suami-istri untuk memiliki anak maupun memberikan sanksi bagi mereka yang tidak memiliki anak. Dengan demikian, keputusan

---

<sup>13</sup> Sulthon Miladiyanto Dan Ariyanti Ariyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Reproduksi Pekerja Wanita (Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Di Indonesia Dan Malaysia),” *Jurnal Panorama Hukum* 2, No. 1 (2017): 15.

<sup>14</sup> Utari Dewi Fatimah, “Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan,” *Jurnal Hukum Sasana* 5, No. 2 (2019): 17.

*childfree* tetap berada dalam ranah opini dan pilihan pribadi yang harus dihormati.<sup>15</sup>

Namun demikian, memiliki anak merupakan tanggung jawab besar yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan kewajiban orang tua, keluarga, negara, dan masyarakat untuk memastikan hak anak terpenuhi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Karena anak dipandang sebagai amanah Tuhan sekaligus penerus cita-cita bangsa, negara menempatkan pemenuhan hak anak sebagai kewajiban moral dan hukum. Orang tua yang tidak mampu memenuhi hak anak hingga menelantarkannya dapat dikenai sanksi pidana.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, apabila seseorang merasa belum mampu memenuhi kebutuhan fisik, mental, maupun spiritual calon anaknya, mereka diperbolehkan menunda kelahiran anak atau bahkan memilih untuk *childfree*. Pilihan ini tidak bertentangan dengan HAM maupun hak anak, selama keputusan tersebut diambil sebelum anak dilahirkan. Hal ini jauh lebih bertanggung jawab daripada memaksakan diri memiliki anak ketika kondisi ekonomi, sosial, atau mental tidak memungkinkan. Karena itu, perbedaan kondisi dan kesiapan setiap calon orang tua menjadi salah satu alasan kuat mengapa sebagian orang mendukung fenomena *childfree*.<sup>16</sup>

Menurut Afrinald, Hak untuk membentuk keluarga dan memutuskan memiliki anak atau tidak adalah salah satu hak fundamental yang dilindungi oleh berbagai instrumen internasional tentang HAM.<sup>17</sup> Diantaranya:

*Pertama*, Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Dari konteks pasal tersebut hak untuk membentuk keluarga tidak secara eksplisit menyebutkan kewajiban untuk memiliki anak. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memiliki anak tetap berada dalam ruang lingkup hak individu dalam pernikahan.

---

<sup>15</sup> Mimin Mintarsih dan Pitrotussaadah Pitrotussaadah, "Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 9, no. 01 (2022): 25, <https://doi.org/10.32678/jsga.v9i01.6060>.

<sup>16</sup> Asra Sakira, "Aborsi dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 15, <https://doi.org/10.55623/au.v3i2.120>.

<sup>17</sup> Afrinald Rizhan, "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia," 1, no. 1 (2024): 23.

*Kedua*, Hak untuk membentuk keluarga dan memiliki anak diatur dalam Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Bunyi pasalnya: “Laki-laki dan perempuan yang telah dewasa, tanpa pembatasan apapun karena ras, kebangsaan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga”. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memutuskan tentang pernikahan dan pembentukan keluarga. Keputusan untuk tidak memiliki anak adalah bagian dari hak ini, yang harus dihormati sebagai bagian dari kebebasan individu untuk menentukan masa depan keluarganya.

*Ketiga*, Dalam konteks hak reproduksi, Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) yang berlangsung di Kairo pada tahun 1994, menekankan bahwa hak untuk memutuskan jumlah anak dan jarak kelahiran adalah hak dasar setiap individu. Pandangan ini diperkuat dengan adanya hak untuk memutuskan apakah akan memiliki anak atau tidak. Dalam hal ini, hak reproduksi mencakup kebebasan untuk memilih untuk tidak memiliki anak, yang sering kali menjadi dasar bagi individu atau pasangan yang memilih *childfree*.<sup>18</sup>

#### **E. *Childfree* dalam perspektif Gender Islam**

*Childfree* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut individu atau pasangan yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak. Secara etimologis, istilah ini berarti “bebas anak.” Pilihan untuk menjalani kehidupan tanpa anak sering kali menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat. Sebagian orang menilai keputusan tersebut sebagai bentuk keegoisan, karena dianggap menolak tanggung jawab sebagai orang tua. Namun, banyak pula yang melihatnya sebagai keputusan yang didasarkan pada pertimbangan matang dan kesadaran penuh mengenai konsekuensi jangka panjang dari memiliki anak.

Pada dasarnya, memilih untuk memiliki anak maupun tidak sama-sama membutuhkan kesiapan dan tanggung jawab. Seseorang yang memutuskan untuk mempunyai anak harus siap menjalani kewajiban moral, material, dan emosional sebagai orang tua. Sementara itu, mereka yang memilih *childfree* juga mengambil keputusan yang dipikirkan secara serius, dengan

---

<sup>18</sup> Ibid.

mempertimbangkan nilai hidup, kondisi pribadi, serta masa depan yang ingin mereka bangun. Dengan demikian, keputusan *childfree* merupakan bagian dari pilihan hidup yang bersifat personal dan tidak dapat disederhanakan sebagai keputusan egois semata.

Konsep *childfree* dalam kajian fiqih diilustrasikan sebagai bentuk kesepakatan menolak kelahiran atau wujud anak, baik sebelum anak potensial wujud ataupun setelahnya. Dalam kajian fiqih ada beberapa padanan kasus, yaitu menolak wujudnya anak sebelum sperma berada di rahim wanita, baik dengan cara, pertama, tidak menikah sama sekali. Kedua, dengan cara menahan diri tidak bersetubuh setelah pernikahan. Ketiga, dengan cara tidak inzal atau tidak menumpahkan sperma di dalam rahim setelah memasukkan penis ke vagina. Keempat, dengan cara '*azl*' atau menumpahkan sperma di luar vagina. Keempat hal di atas secara substansial sama dengan pilihan *childfree* dari sisi sama-sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud. Apabila *childfree* yang dimaksud adalah menolak wujudnya anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim wanita, maka hukumnya boleh.<sup>19</sup>

Keputusan memilih *childfree* dalam sebuah kehidupan rumah tangga merupakan sebuah hak bagi pasangan suami istri. Hak yang dimaksud di sini adalah hak reproduksi. Hak reproduksi ini telah diatur dalam Islam, khususnya hak reproduksi bagi perempuan. Menurut Husein Muhammad, hak reproduksi ini dibagi menjadi empat, yaitu hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, serta hak menggugurkan kandungan (*aborsi*). Keputusan memilih *childfree* merupakan salah satu bentuk aplikasi dari hak menolak kehamilan. Hak menolak kehamilan ini diberikan oleh agama Islam kepada perempuan. Hal ini merupakan bukti bahwa agama Islam sangat menghargai posisi perempuan. Perempuan diberi hak menolak kehamilan tersebut dikarenakan perempuanlah yang menanggung tanggungjawab serta segala risiko dalam mengandung, melahirkan, dan menyusui.

---

<sup>19</sup> Bawon Nul Hakim, "Analisis Hak Reproduksi Wanita Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 24, no. 1 (2025): 201.

Hak reproduksi, yang dalam hal ini adalah hak menolak kehamilan dapat diwujudkan dengan prinsip bermitra yang sejajar antara suami dan istri. Relasi mitra antara suami dan istri sangat diperlukan agar tidak terdapat ketimpangan dalam sebuah keluarga, sehingga perempuan akan mendapatkan hak-haknya termasuk hak reproduksi nya. Ketika hak reproduksi tersebut terpenuhi, maka jaminan kesehatan dan keselamatan akan terjaga. Karena pada dasarnya hak reproduksi perempuan tersebut sebagai cara perempuan untuk memutuskan serta melaksanakan keputusan keputusan terhadap hak reproduksi nya secara aman dan efektif, salah satunya adalah hak menolak kehamilan. Dengan demikian tujuan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman, kasih sayang dan penuh cinta tidak mustahil akan terwujud.<sup>20</sup>

## KESIMPULAN

Fenomena *childfree* merupakan pilihan sadar pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak yang muncul sebagai respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya modern. Dalam masyarakat Indonesia, keputusan ini seringkali menimbulkan pro dan kontra karena benturan antara nilai tradisional yang memandang anak sebagai anugerah dan penerus keturunan, dengan pandangan baru yang menempatkan keputusan reproduksi sebagai hak pribadi.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak termasuk dalam hak pribadi yang dijamin oleh hukum. Tidak ada peraturan yang mewajibkan pasangan memiliki keturunan. Sedang perspektif gender Islam, hak-hak reproduksi diakui sebagai bagian dari tanggungjawab bersama suami dan istri. Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk menolak kehamilan sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, serta beban biologis dan psikologis. Selama keputusan *childfree* dilakukan berdasarkan kesepakatan pasangan, tanpa paksaan, dan sebelum terjadinya potensi kehidupan, serta pilihan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam.

---

<sup>20</sup> Azmi Ro'yal Aeni, "Optimalisasi perlindungan hak reproduksi perempuan dalam konstruksi hukum Islam dan hukum nasional: Studi atas Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKGNU)" (masters, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 33.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Azmi Ro'yal. "Optimalisasi perlindungan hak reproduksi perempuan dalam konstruksi hukum Islam dan hukum nasional: Studi atas Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKGNU)." Masters, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020. <https://digilib.uinsgd.ac.id/35776/>.
- Alquran, PMI. *Childfree Dalam Perspektif Al-Qur'an*. no. Query date: 2025-11-22 00:25:19 (t.t.).
- Fatimah, Utari Dewi. "Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan." *Jurnal Hukum Sasana* 5, no. 2 (2019): 212–33. <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i2.101>.
- Hakim, Bawon Nul. "Analisis Hak Reproduksi Wanita Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 24, no. 1 (2025): 24–30. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i1.8681>.
- Khasanah, U, dan MR Ridho. "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family ...*, no. Query date: 2025-11-22 00:25:19 (2021). <https://www.academia.edu/download/88532674/3454-11969-1-PB.pdf>.
- Miladiyanto, Sulthon, dan Ariyanti Ariyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Reproduksi Pekerja Wanita (Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Di Indonesia Dan Malaysia)." *Jurnal Panorama Hukum* 2, no. 1 (2017): 52–68. <https://doi.org/10.21067/jph.v2i1.1755>.
- Mintarsih, Mimin, dan Pitrotussaadah Pitrotussaadah. "Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 9, no. 01 (2022): 93–110. <https://doi.org/10.32678/jsga.v9i01.6060>.
- Patnani, Miwa, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer. "Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless." *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1 (2021): 117. <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>.
- Pebriansah, A. "Childfree Dalam Konteks Hak Asasi Manusia: Tantangan Dan Perlindungan Serta Pencapaian Hak-Hak Individu." ...: *Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran ...*, no. Query date: 2025-11-22 00:25:19 (2024). <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/3330>.

Pricillia, Wanda Roxanne Ratu. *Menjadi Perempuan Lajang Bukan Masalah*. Odyssee Publishing, 2021.

Ramelan, R, dan RA Amelia. "Childfree ditinjau dari hak reproduksi perempuan dan hukum perkawinan islam." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga ...*, no. Query date: 2025-11-22 00:25:19 (2022). <https://pdfs.semanticscholar.org/8905/a3b9582a87e87b5b210a5c9f9e3232399de4.pdf>.

Riarismayanti, R. *Analisis Keputusan Childfree Dalam Konteks Keluarga Modern Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Imam Al-Juwaini*. Repository.iainpare.ac.id, 2025. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11451/>.

Rifana, Y, E Amelia, MAN Karier, dan ... "Childfree As A Women's Right To Freedom In An Islamic Perspective." *At-Tuhfah: Jurnal Studi ...*, no. Query date: 2025-11-22 00:25:19 (2024). <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/at-tuhfah/article/view/1612>.

Rizhan, Afrinald, dan Aprinelita. "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2024): 21–24. <https://doi.org/10.36378/prosidinguniks.v1i1.4002>.

Sakira, Asra. "Aborsi dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 11–27. <https://doi.org/10.55623/au.v3i2.120>.

Syaifudin, Imam. "Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad." *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020).